



WALIKOTA KENDARI
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

Peraturan Daerah Kota Kendari yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

Dan

WALIKOTA KENDARI

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan

- lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 16. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
 17. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
 18. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.
 19. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Pengambilan/pengumpulan, Pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah dan Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
 20. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 21. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 22. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 23. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keterangan Bertempat tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.
 24. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 25. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
 27. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
 28. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi Pelayanan Penguburan / Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan, Pembakaran / Pengabuan Mayat dan Sewa tempat pemakaman atau pembakaran / pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

29. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
30. Pengabuan Mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.
31. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
33. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
34. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
35. Tempat Parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.

36. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, lods, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
37. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
38. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
39. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
40. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
41. Fasilitas Pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
42. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
43. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan

bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

44. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
45. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
46. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
47. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
48. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
49. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
50. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.

51. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
52. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
53. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
54. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
55. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
56. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang, Keamanan dan Kepentingan Umum.

58. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
59. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
64. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :
- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
 - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
 - Retribusi Pelayanan Pasar;
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa sarana, jasa tindakan medik/penunjang medik, jenis/jumlah pelayanan, dan frekuensi pelayanan serta klasifikasi.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan utama, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Volume sampah, jenis usaha dan luas.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 14

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan bentuk pelayanan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 19

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- (3) Dikecualikan dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang tidak mampu.
- (4) Ketentuan orang pribadi atau badan yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jumlah tempat pemakaman dan pengabuan mayat.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 24

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa pelataran, lods, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas, luas, jenis, jumlah dan lamanya pemakaian.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 34

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 39

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume alat pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta.

Pasal 44

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran peta, dan rencana besarnya biaya.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 47

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Penyediaan, pelayanan dan/atau penyedotan kakus dan pengolahan limbah tinja dipungut retribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan retasi atau sekali angkut dan lokasi penyedotan kakus.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 52

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 54

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang, Keamanan dan Kepentingan Umum.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 57

Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB XIV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

- (4) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB XV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 60

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelaksanaan objek retribusi dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 61

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditentukan lain dengan Peraturan /Keputusan Walikota.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 62

- (1) Besarnya Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan Isi SKRD dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 63

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (4) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 66

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 67

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 68

- (1) Retribusi yang terutang wajib dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 69

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD, jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kurangnya retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 71

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV KEDALUWARSAN PENAGIHAN

Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :

- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4). Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5). Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 73

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 74

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 75

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVII PENYIDIKAN

Pasal 76

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 78

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Selama Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 47 Tahun 1996 Seri B Nomor 23) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya

Cetak Peta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 73 Tahun 1999 Seri B Nomor 41);

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 74 Tahun 1998 Seri B Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2004 Nomor 11);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 64 Tahun 1999 Seri B Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2004 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 66 Tahun 1999 Seri B Nomor 34);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 68 Tahun 1999 Seri B Nomor 56) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari

Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 13).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 29 Februari 2012

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**

H. AMARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

NOMOR : 2 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

PELAYANAN KESEHATAN

I. BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABUNAWAS

A. Rawat Jalan Poliklinik Umum dan Spesialis Tingkat Lanjutan

➤ Besarnya Tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut :

1. Karcis Layanan :
 - Poli Umum Rp. 10.000,-
 - Poli Spesialis Rp. 15.000,-
2. Biaya obat-obatan sesuai tarif yang berlaku.

B. Rawat Jalan Poliklinik Gigi dan Mulut

➤ Besarnya Tarif Rawat Jalan Poliklinik Gigi dan Mulut ditetapkan sebagai berikut :

1. Karcis Layanan
 - ✓ drg. Gigi dan Mulut Rp. 10.000,-
 - ✓ drg. Spesialis Rp. 15.000,-
2. Tindakan :
 - a. Ekstraksi Gigi susu Rp. 25.000,-
 - b. Trepanasi + Excavasi Cavitas Rp. 30.000,-
 - c. Hecting / Regio Rp. 30.000,-
 - d. Up Hecting Rp. 20.000,-
 - e. Tambalan Light Curing (LC)
 - Bahan Standar Rp. 250.000,-
 - Bahan Khusus Rp. 350.000,-
 - f. Scalling / Rahang atas dan bawah Rp. 200.000,-

C. Unit Gawat Darurat

- Besarnya Tarif Pelayanan di Unit Gawat Darurat ditetapkan sebagai berikut :
- Besarnya Tarif Rawat Jalan Tingkat Lanjut di Unit Gawat Darurat :
 - dr. Umum : Rp. 20.000,-
 - dr. Spesialis : Rp. 30.000,-

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
A.	Tindakan Yang Bersifat Ringan:	
	1. Jahit Luka (Hecting) :	
	• 1 – 5 Jahitan	35.000,-
	• 6 – 10 Jahitan	55.000,-
	• 11 – 20 Jahitan	80.000,-
	• Penambahan jahitan Biaya di tambah	1.500,-
	• Buka Jahitan	20.000,-
	2. Perawatan Luka / ganti verban :	
	• Ganti verban kecil	10.000,-
	• Ganti verban sedang	15.000,-
	• Ganti verban besar	20.000,-
	3. Pelayanan tindakan suntik / hari	10.000,-
	4. Suntikan ATS	20.000,-
	5. Fiksasi / spalk	10.000,-
	6. Pasang Mitella	10.000,-
	7. Pemasangan infuse (IVFD)	
	- Anak	30.000,-
	- Dewasa	20.000,-
	8. Rectal Toucher (RT)	15.000,-
	9. Vaginal Toucher (VT)	25.000,-
	10. Tindakan Suction	25.000,-
	11. Oksigen / liter	200,-
	12. Spuling kateter	10.000,-
	13. Observasi	7.500,-
	14. Memandikan pasien :	
	➤ Dewasa	10.000,-
	➤ Anak / bayi	10.000,-
	15. Melaksanakan Asuhan Keperawatan / Hari	10.000,-

B.	16. Perawatan Inkubator / Hari	30.000,-
	Tindakan Yang Bersifat Sedang	
	1. Vena seksi	100.000,-
	2. Pemasangan NGT	30.000,-
	3. Debridement luka	60.000,-
C.	4. Perawatan luka bakar ≤ 18 % tanpa komplikasi	60.000,-
	Tindakan Yang Bersifat Berat:	
	1. Sirkumsisi	200.000,-
	2. DC. Syok	100.000,-
	3. Formalinisasi organ	100.000,-
4. Formalinisasi intravena	120.000,-	

- Pengambilan obat serta pemakaian bahan dan alat medis habis pakai disesuaikan dengan formularium standar Rumah Sakit.
- Yang termasuk dalam diagnose Gawat Darurat, meliputi :

N o.	Bagian	Diagnosa
I	1	Anemia
	2	Apnea / gasping
	3	Asfiksia nenatorum
	4	Bayi iherus, anak iherus
	5	Bayi kecil / premature
	6	Cardiac arrest / Psysh Jantung
	7	Cyanotic Spell (Penyakit Jantung)
	8	Diare profis (>10/hari) disertai dehidrasi ataupun tidak
	9	Diferia
	10	Ditemukan bising jantung, aritmia
	11	Endema / bengkak seluruh badan
	12	Epitaksis, tanda pendarahan lain disertai febris

II	BEDAH	13	Gagal ginjal akut
		14	Gagal ginjal kronik
		15	Gangguan kesadaran, fungsi vital masih baik
		16	Hematuri
		17	Hipertensi berat
		18	Hipotensi / syok ringan s/d sedang
		19	Intoxicasi disertai gangguan fungsi vital (minyak tanah, baygon)
		20	Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis ada retraaksi hebat (penggunaan otot pernafasan sekunder)
		21	Panas tinggi diatas 40 °C
		22	Sesak tapi kesadaran dan keadaan umum masih baik
		23	Shock berat (profound) : Nadi tak teraba, tekanan darah terukur
		24	Tetanus
		25	Tidak kencing > 8 jam
		26	Tifus abdominalis dengan komplikasi
		1	Abses cerebri
		2	Abses sub mandibula
		3	Amputasi penis
		4	Anuria
		5	Appendicitis acuta
		6	Astresia ani (Anus malformasi)
		7	Akut abdomen
		8	BPH dengan resiko urine
		9	Cedera berat
		10	Cedera kepala sedang
		11	Cedera tulang belakang (vertebral)
		12	Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas
13	Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas antara lain : a. Patah tulang hidung/nasal terbuka dan tertutup b. Patah tulang pipi (zygoma)		

		terbuka dan tertutup c. Patah tulang rahang (maxillia dan mandibula) terbuka dan tertutup d. Luka terbuka daerah wajah
14	Cellulitis	
15	Cholesistitis acut	
16	Corpus alienum pada : a. Intra cranial b. Leher c. Thorax d. Abdomen e. Anggota gerak f. Genetalia	
17	CVA Bleeding	
18	Dislokasi persendian	
19	Drowning	
20	Flail chest	
21	Fraktur tulang kepala	
22	Gastroskikis	
23	Gigitan binatang / manusia	
24	Hanging	
25	Hematothorax dan pneumothorax	
26	Hematuria	
27	Hemoroid Grade IV (dengan tanda strangulasi)	
28	Hernia incarcerate	
29	Hydrocephalus dengan TIK meningkat	
30	Hirschprung disease	
31	Ileus obstruksi	
32	Internal bleeding	
33	Luka bakar	
34	Luka terbuka daerah abdomen	
35	Luka terbuka daerah kepala	
36	Luka terbuka daerah thorax	
37	Meningokel / myelokel pecah	
38	Multiple trauma	
39	Omfalokel pecah	
40	Pancreatitis acut	

		41	Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah
		42	Patah tulang iga multiple
		43	Patah tulang leher
		44	Patah tulang terbuka
		45	Patah tulang tertutup
		46	Periappendiculla infiltrate
		47	Peritonitis generalisata
		48	Phlegmon dasar mulut
		49	Priapismus
		50	Prolaps rekti
		51	Rectal bleeding
		52	Rupture otot dan tendon
		53	Strangulasi penis
		54	Syok neuroragik
		55	Tension pneumothorax
		56	Tetanus generalisata
		57	Tenggelam
		58	Torsio testis
		59	Tracheo esophagus fistel
		60	Trauma tajam dan tumpul daerah leher
		61	Trauma tumpul abdomen
		62	Trauma thorax
		63	Trauma muskuloskeletal
		64	Trauma spiral
		65	Traumatic amputasi
		66	Tumor otak dengan penurunan kesadaran
		67	Unstable pelvis
		68	Urosepsi
III	KARDIO VASKULER	1	Aritmia
		2	Aritmia dan shok
		3	Angina pectoris
		4	Cor pulmonale decompensate yang akut
		5	Edema paru akut
		6	Henti jantung
		7	Hipertensi berat dengan komplikasi

			(Hipertensi encephalopat, CVA)
		8	Infark Miokard dengan komplikasi (shock)
		9	Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC (Airway Breathing Circulation)
		10	Krisis hipertensi
		11	Miokarditis dengan shock
			Nyeri dada
		12	PEA (Pulseless Electrical activity) dan Asistol
		13	Sesak nafas karena payah jantung
		14	Syndrom koroner akut
		15	Syncope karena penyakit jantung
IV	KEBIDANAN	1	Abortus
		2	Atonia uteri
		3	Distosis bahu
		4	Eklamsia
		5	Ekstraksi vacum
		6	Infeksi Nifas
		7	Kehamilan ektopik terganggu
		8	Perdarahan antepartum
		9	Perdarahan postpartum
		10	Perlukaan jalan lahir
		11	Pre eklamsia & eklampsia
		12	Sisa plasenta
V	MATA	1	Benda asing di kornea mata / kelopak mata
		2	Blenorrhoe / gonoblenorrhoe

		3	Dakriosistisis akut
		4	Endofalmitis / panofalmitis
		5	Glaucoma : a. Akut b. Sekunder
		6	Penurunan tajam penglihatan mendadak: a. Ablasio retina b. CRAO c. Vitreous Bleeding
		7	Selluitis Orbita
		8	Semua kelainan kornea mata : a. Erosi b. Ulkus/abses c. Descemetolis
		9	Semua trauma mata : a. Trauma tumpul b. Trauma fotoelektrik/radiasi c. Trauma tajam/tajam tembus
		10	Thrombosis sinus kavernosis
		11	Tumor orbita dengan pendarahan
		12	Uveitis / skleritis/iritasi
VI	PARU-PARU	1	Asma bronchitis moderat severe
		2	Aspirasi pneumonia
		3	Emboli paru
		4	Gagal nafas
		5	Injury paru
		6	Massive hemoptitis
		7	Massive plural effusion
		8	Oedema paru non cardiogenic
		9	Open/closed pneumothorax
		10	P.P.O.M Exacerbasia akut
		11	Pneumonia sepsis

		12	Pneumothoraks ventil
		13	Recurrent Haemoptoe
		14	Status asmaticus
		15	Tenggelam
VII	PENYAKIT DALAM	1	Demam tifoid
		2	Demam berdarah dengue (DBD)
		3	Difteri
		4	Disequilibrium pasca HD
		5	Gagal ginjal akut
		6	GEA dan dehidrasi
		7	Hematemesis Melena
		8	Hematochezia
		9	Hipertensi maligna
		10	Keracunan makanan
		11	Keracunan Obat
		12	Koma metabolic
		13	Leptopirosis
		14	Malaria
		15	Observasi syok
		16	Perawatan luka
		17	Bilas lambung
		18	Resusitasi
		19	Kateterisasi urethra
		20	Blass finctie
		21	Pemasangan infuse
		22	Vene seksii
		23	Eksplorasi benda asing

VIII	THT	1	Abses di bidang THT & kepala leher
		2	Benda asing laring/trakea/bronkus, dan benda asing tenggorokan
		3	Benda asing telinga dan hidung
		4	Disfagia
		5	Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/III Jackson
		6	Obstruksi saluran nafas atas Gr. IV Jackson
		7	Otalgia akut (apapun penyebabnya)
		8	Parese fasilitas akut
		9	Pendarahan di bidang THT
		10	Syok karena kelainan di bidang THT
		11	Trauma (akut) dibidang THT dan kepala-leher
		12	Tuli mendadak
		13	Vertigo (berat)
IX	SYARAF	1	Kejang
		2	stroke
		3	Meningo encephalitis

D. PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)

- Besarnya Tarif Pelayanan Satu Hari (One Day Care) : Rp. 100.000,-
- Jenis pelayanan yang diberikan meliputi perawatan dan akomodasi setelah 6 (enam) jam sampai 24 (dua puluh empat) jam tanpa menginap, yang terdiri dari :
 - a. Observasi
 - b. Konsultasi
 - c. Penunjang Diagnostik (paket II)
 - d. Tindakan Medis (paket III)

E. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN DI RUANG PERAWATAN.

➤ Besarnya Tarif Rawat Inap per hari ditetapkan sebagai berikut :

1. VIP : Rp. 200.000,-
2. Kelas I : Rp. 100.000,-
3. Kelas II : Rp. 75.000,-
4. Kelas III : Rp. 50.000,-
5. Tarif atas tindakan yang dilakukan di ruang perawatan sama dengan tarif di Unit Gawat Darurat (UGD).
6. Tarif pengawasan Medis (Visite) di ruang perawatan :
 - Ruang VIP : Rp. 40.000,-
 - Kelas I : Rp. 30.000,-
 - Kelas II : Rp. 25.000,-
 - Kelas III : Rp. 20.000,-
 - Ruang ICU/ICCU/PICU : Rp. 50.000,-
 - Ruang Isolasi : Rp. 35.000,-
7. Tarif biaya konsumsi / Makan per hari :
 - Ruang VIP : Rp. 30.000,-
 - Kelas I : Rp. 24.000,-
 - Kelas II : Rp. 24.000,-
 - Kelas III : Rp. 20.000,-
 - Ruang ICU/ICCU/PICU : Rp. 30.000,-
 - Ruang Isolasi : Rp. 24.000,-

F. RAWAT INAP KHUSUS DI ICU/ICCU/PICU

- Besarnya Tarif Rawat Inap per hari :Rp. 200.000,-
- Jenis Pelayanan yang di berikan dalam ICU :
1. Pelayanan perawatan dan akomodasi diruang ICU
 2. Pemberian obat standar serta bahan dan alat medis habis pakai selama Perawatan.
 3. Pemakaian peralatan yang ada di ICU.

G. PAKET PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pelayanan paket penunjang diagnostic dapat diberikan pada pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, paket pelayanan satu hari (One Day Care).Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan, yang terdiri dari pelayanan paket pemeriksaan laboratorium (Paket IIA). Paket Pemeriksaan radiodiagnostik (Paket IIB) dan paket

Pemeriksaan Elektromedik (Paket IIC) dan penunjang Diagnostik Luar paket.

1. Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA)

➤ Besarnya Tarif Paket Pemeriksaan Laboratorium (Paket IIA) : Rp. 58.000,-

➤ Yang dimaksud Paket Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN
I	Darah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hb 2. Hematokrit 3. hemoglobin 4. Leukosit 5. Hitung jenis leukosit 6. Eritrosit 7. Trombosit 8. LED 9. Retikulosit 10. VER / HER / KHER 11. Eosinofil 12. Masa pembekuan 13. Masa perdarahan
II	Urine : <ol style="list-style-type: none"> 1. Warna 2. Kejernihan 3. PH 4. Berat jenis 5. Protein 6. Glukosa 7. Sedimen 8. Bilirubin 9. Urobilinogen 10. Darah 11. Keton 12. Nitrit

III	Faeces : 1. Bakteri 2. Warna 3. Konsistensi 4. Darah 5. Lender 6. Leukosit 7. Eritrosit 8. Parasit 9. Jamur
------------	--

2. PAKET PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK (Paket II B)

1. Besarnya Tarif Paket Pemeriksaan Radio Diagnostik (Paket IIB) : Rp. 50.000,-
2. Biaya pemeriksaan tanpa memperhitungkan jumlah exposure. Yang dimaksud Pelayanan Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN
1	Photo Abdomen (1 Posisi/2 posisi/BNO/Foto polos abdomen)
2	Foto basis Kranii
3	Foto Bone Age
4	Foto Cephalo
5	Foto Clavikula
6	Foto Costae
7	Foto Coxae
8	Foto cubiti
9	Photo Ekstermitas Atas 2 Posisi :
10	Photo Ekstermitas Bawah 2 Posisi :
11	Foto genu AP/Lat
12	Foto gigi biasa
13	Foto jaringan Lunak
14	Photo Kepala (AP/Lat)
15	Photo panoramic

16	Photo pelvis 1 posisi
17	Photo gigi biasa
18	Photo thorax
19	Foto kepala (AP/Lat)
20	Photo kolumna vertebralis 2 Posisi (lumbal/sacral/servikal.thorakal) :
21	Foto Wrist joint Ka/ki

3. PAKET PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK (Paket II C)

1. Besarnya Tarif Paket Pemeriksaan Elektromedik (paket II C) : Rp. 50.000,-
2. Yang dimaksud Paket Pemeriksaan Elektromedik adalah :

NO	JENIS PELAYANAN
1	Anal test
2	Audiometric
3	Biometri
4	CTG / Kebidanan
5	(EKG)
6	Facialis Parese
7	Free field test
8	Funduscopy
9	Gonioscopy
10	Keratometri
11	Otomikroskopi
12	Peak Flow Rate (PFR)
13	Retinometri
14	Slit lamp examination
15	Speech audiometer
16	Test sisi / Decay
17	Test temple slektif
18	Timpanometri
19	Tone Decay
20	Tonografi
21	Tonometri
22	Alat bantu
23	Elektro therapy

4. PAKET TINDAKAN MEDIS (P III)

1. Jenis Pelayanan

Paket Tindakan Medis (P III) dapat dilakukan pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Pelayanan satu hari (One Day Care), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang terdiri Paket IIIA, Paket IIIB, dan Paket IIIC yang dilakukan dengan tindakan anesthesia local di ruang perawatan biasa dan Unit Gawat Darurat.

2. Pelayanan RITL Paket IIIA

- Besarnya Tarif RITL Paket IIIA Rp. 50.000,-
- Jenis tindakan yang termasuk dalam Paket IIIA adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	ANAK	1	Mantoux Test
		2	Anti jamur Intra Bladder
		3	Dialisis peritoneal
		4	Hidrasi alkalinisasi (hari)
		5	Kelasi besi suntik
		6	PPD Tes
		7	Skrining perkembangan (Denver)
II	BEDAH	1	Angkat K-Wire
		2	Biopsi (Pengambila Jaringan)
		3	Dilatasi Phimosi
		4	Eksisi Keloid < 5 cm
		5	Ektirpasi Kista ateroma / Lipoma / Ganglion < 2 cm
		6	Tindakan Anoscopy
III	GIGI DAN MULUT	1	Pengisian saluran akar gigi anterior
		2	Pulpatomi + tambalan sementara
		3	Pencabutan Gigi permanent tanpa komplikasi
		4	Tambalan amalgam dengan cavitas kecil

		5	Tambalan GIC dengan cavitas kecil
		6	Ostektomi sederhana
		7	Topical fluor pra/pasca radiologi/ Regio
		8	Pulp Capping + Tambalan sementara
IV	KULIT	1	Allergi test / patch test
		2	Condiloma accuminata
		3	Injeksi kenacort / ganglion
		4	Insisi furunkel / abses
		5	Kaustik
		6	Keratosi seboroika
		7	Nekrotomi
		8	Roses plasty
		9	Syringoma
		10	Veruka vulgaris
V	MATA	1	Anel / canalcuti lacrimalis
		2	Campulvisi
		3	Epilasi bulu mata
		4	Sondage canalcuti lacrimalis
		5	Spooling bola mata
		6	Streak retinoscopy
VI	OBGIN / KEBIDANAN	1	Papsmear (pengambilan secret)
		2	Pasang / angkat implant / IUD
		3	Pasang pisarium
		4	Kauter Albotiyl/ Cauter Podofilin
VII	THT	1	Belog tampon
		2	Ekstraksi Corpus alienum
		3	Cuci sinus (perawatan)
		4	Pungsi hematoma telinga
		5	Irigasi telinga
		6	Pungsi membran timpani
		7	Tampon hidung Decongestan
		8	Spooling cerumen telinga
		9	Tindakan nebulizer
		10	Pengobatan epistaksis
		11	Tindakan nebulizer
		12	Pengeluaran corpus alienum
		13	Parasentase telinga
		14	Kaustik jaringan granulasi

VIII	UMUM	1	Ekstraksi kalium oxalate
		2	Aspirasi Hemarthrosis
		3	Ambil bahan kultur /biopsy/swab/kerokan
		4	Bilas lambung
		5	Ganti perban/wound toilet/debridement (gangrene diabetic dan luka bakar luas)25%
		6	IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)
		7	Klisma
		8	Nebulasi/therapy inhalasi
		9	Pasang/angkat jahit
		10	Pasang infuse umbilicalis
		11	Pemasangan kateter
		12	Tindakan resusitasi
		13	Terapi CPA Pulse
		14	Tindakan tranfusi darah di poliklinik – rawat inap
IX	Penyakit Dalam	1	Comprehensive Geriatric Assesment (CGA)
		2	Tindakan pada pasien CAPD / Pre CAPD
		3	Tindakan psikoterapi / psikometri
X	Bagian Syaraf	1	Assesment fungsi luhur

		4	Pasang/buka gips sirkular
		5	Pungsi sumsum tulang
		6	Tindakan bedah beku
		7	Bedah Flap
		8	Tindakan Businansi
III	GIGI DAN MULUT	1	Insisi intra oral dan ekstra oral
		2	Preparasi saluran akar gigi anterior
		3	Preparasi saluran akar gigi Posterior
		4	Pengisian saluran akar gigi Posterior
		5	Tambalan amalgam dengan cavitas besar
		6	Tambalan GIC dengan cavitas besar
		7	Eliminasi focus infeksi digigi/perio
		8	Flap gingival 1 regio
		9	Pendalamam Vestibulum
		10	Perawatan apeksifikasi
IV	KULIT	1	Dermabrasi
		2	Neuro fibroma
		3	Nevus
		4	Skin tang
		5	Tandur kulit
		6	Trepanasi
V	MATA	1	Chalazion
		2	Gegeoscopy
		3	Hordeulum / granuloma
		4	Jahit luka palpebra
		5	Keratometri
		6	Lithiasis
VI	NEUROLOGY		Tindakan Pungsi Lumbal
VII	ONKOLOGY		Pemberian Sitostatika
VIII	PARU		Aspirasi Pneumothoraks
IX	GASTROENTOLOGI		Businasi Hurtz (akhalasia)
X	THT	1	Biopsy endoskopi
		2	Biopsy Hippfaring
		3	Biopsy insisional tumor leher onko
		4	Biopsy lidah palatum onko
		5	Biopsy nasofaring fiber onko
		6	Dekanulasi

3. Pelayanan RITL Paket IIIB

- Besarnya Tarif RITL Paket IIIB Rp. 80.000,-
- Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket IIIB adalah sebagai berikut:

No	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	BAGIAN ANAK	1. BMP (Bone Marrow Punction)/ Biopsi insisi
		2. Ventrikel Tap
II	BEDAH	1 Eksisi Clavus
		2 Ekstraksi kuku
		3 Insisi Abses

		7	Ekstirpasi tumor jinak
		8	Ekstirpasi jaringan granulasi
		9	Ganti cuci kanul
		10	Ganti provos
		11	Insisi abses
		12	Insisi abses sub mandibula
		13	Inspirasi
		14	Intra dermal Tes THT
		15	Nasoendoskopi dengan fiber
		16	Nasoendoscopi hidung rigid
		17	Nasofaringoskopi
		18	Paper Patch Therapi
		19	Parasintesis
		20	Reposisi hidung telinga
		21	Revisi jaringan parut THT
		22	Skin Prick Test THT
		23	Tindakan Cryosurgery
		24	Tindakan elektro Convulsi therapi
XI	BAGIAN PARU	1	Uji jalan 6 menit
XII	RHEUMATOLOGI	1	Pungsi sendi besar
		2	Pungsi sendi kecil
		3	Pungsi + Kenacort (0,5 / ½ cc)
XIII	KEBIDANAN	1	Amniocentesis/ CVS/Chordocentesis
		2	Biopsy Cerviks – Pasang tampon
		3	Hydrotubasi / ekterpasi polip cerviks tanpa anestesi
		4	Inseminasi intra uterine
		5	Micro curettage tanpa anestesi
		6	Pasang laminaria /folley catteter
XIV	UROLOGI	1	Businasi /Dilatasi urethra
XV	BAGIAN UMUM	1	Akupuntur (4 x tindakan)
		2	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB)
XVI	REHABILITASI MEDIK	1	Fisioterapi dengan alat 4 x tindakan
		2	Terapi okupasi 4 x tindakan
		3	Terapi wicara 4 x tindakan

4. Pelayanan RITL Paket III C

- Besarnya Tarif RITL Paket III C Rp. 350.000,-
- Jenis Tindakan yang termasuk dalam Paket III C adalah sebagai berikut:

No	BAGIAN	JENIS TINDAKAN	
I	BAGIAN UMUM	1. Pungsi anestesi	
II	BEDAH	1	Injeksi haemoroid (termasuk otot)
		2	Injeksi varises (termasuk obat)
		3	Pasang traksi vertebra
		4	Pemasangan WSD
		5	Punksi / irigasi pleura
		6	Reposisi dengan anestesi local
		7	Tindakan Roser plasty
III	GIGI DAN MULUT	1	Tindakan deeping sulcus
		2	Insisi Epulis
		3	Obturator Acrilic
		4	Osteotomy kompleks
		5	Ekstraksi gigi dengan penyulit / komplikasi
		6	Odontectomy 1 element
		7	Alveolectomy / Regio
		8	Gingivectomy / Regio
IV	BAGIAN GINJAL /HIPERTNSI	1	Injeksi Kelenjar Para tiroid
V	GASTRONTROLOGI	1	Hemorrhoid Kontrol (Anuskopi)
		2	Scelrotherapy Varises esophagus
		3	Urea Breath Test (UBT)
VI	BAGIAN KULIT	1	Tindakan pada keratosis seboroika
VII	KEBIDANAN / OBGIN	1	Kolpoperneografi
		2	Marsupialisasi Kista bartholini
		3	Mini Laparatomi
VIII	MATA	1	Biopsy tumor kelopak
		2	Eksisi Chalazion/Hordeolum
		3	Eksisi granuloma
		4	Eksisi pterigium bare skelera
		5	Pengangkatan nevus Margo Palpebra
IX	HEPATOLOGI	1	Aspirasi abses hati
		2	Aspirasi Kista hati
		3	Aspirasi Hepatoma

		4	Aspirasi Limpa
		5	Aspirasi Pankreas
X	UROLOGI	1	Biopsy Penis
		2	Insisi abses perineum
		3	Insisi abses skrotum
		4	Kalibrasi Uretra
		5	Kauterisasi
		6	Masase Prostat
		7	Pasang kateter dengan mandrain
XI	THT	1	Ekstirpasi tumor jinak THT
		2	Sleep nasoendoskopi
XII	BAGIAN ANESTESI	1	CVP/CVC
		2	Resusitasi di ICU/ICCU

5. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. Jenis Pelayanan

Tindakan Medis Operatif dilakukan di Kamar Operasi pada pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan dilakukan dengan anastesi umum atau lumbal. Tindakan medis operatif dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- Kelompok I
- Kelompok II
- Kelompok III
- Kelompok Khusus

2. Tindakan Medis Operatif Kelompok I (Operasi Kecil)

- Besarnya Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok I

OPERASI KELOMPOK I (KECIL)	Kelas Perawatan		Tarif (Rp)
	VIP		2.200.000
	Kelas I		1.900.000
	Kelas II		1.700.000
	Kelas III		1.500.000

- Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok I sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS OPERASI	
I	ANAK	1	Biopsy insisi tumor
		2	Biopsy rectum full thickness
		3	Biopsy /eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma
		4	Eksisi granuloma Umblikal
		5	Eksisi hemangioma kecil
		6	Insisi drainase/debridement abses
		7	Release syneciva vulva
		8	Sirkumsisi pada phymosis dengan narkose
II	DIGESTIF	1	Apendektomi akut
		2	Ekstraksi benda asing di saluran cerna atas/bawah
		3	Hemoroidektomi
		4	Hemostsis saluran cerna bagian atas/bawah
		5	Kolostomi
		6	Pemasangan flocare
		7	Polipektomi saluran cerna bagian atas/bawah
		8	Savary baugie
		9	Skelrotherapi varises esophagus
		10	Hernia tanpa komplikasi
III	GIGI DAN MULUT	1	Alveolectomi
		2	Apek reseksi gigi
		3	Enucleatie kista
		4	Excochliasi
		5	Extirpasi tumor
		6	Fistulectomi
		7	Frenectomi
		8	Gingivectomi
		9	Insisi mucocele
		10	Marsupialisasi ranula

		11	Odontectomy lebih dari 2 elemen dengan narkose
		12	Operculectomi
		13	Penutupan Oroantral fistula
		14	Suquestratomy dengan narkose
IV	KEBIDANAN / OBGYN	1	Cone Biopsi/konisasi
		2	Ekterpasi kista bartholin
		3	Ekterpasi Miom geburt
		4	Drainase Pus pada TubaOvarial
		5	Histerectomi trans vaginal
		6	Kuretase/dilatasi dengan narkose
		7	Laparoscopy operatif - Histeroscopy
		8	Laparatomy percobaan
		9	Marsuplisasi Abses Bartohlin
		10	Repair perineum Grade III – IV pasca persalinan
		11	Sirklese
		12	Tindakan manual plasenta
		13	Tuba plasty
		14	Tubectomy
		15	Vasectomy
V	MATA	1	Foto koagulasi
		2	ICCE / ECCE (tidak termasuk IOL)
VI	ONKOLOGY	1	Biopsi dalam Narkose Umum
		2	Fibro adenoma mammae
VII	ORTHOPEDI	1	Amputasi jari extra digit (single)
		2	Angkat K-Wire dengan hecting
		3	Angkat pen/screw
		4	Artrodesis sendi
		5	Closed reduction danPemasangan gips fraktur femur pada anak
		6	Curettage + bonegraft tumor jinak tulang
		7	Debridement nekrotik tissue
		8	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
		9	Debridement fraktur terbuka
		10	Drainage jaringan lunak
		11	Fiksasi eksterna sederhana

		12	Fiksasi interna sederhana
		13	Fraktur tulang panjaang – MIPO/ORIF & Implant
		14	Nekrotomy
		15	Open Biopsy bone tumor
		16	ORIF Closed Fraktur shaft femur/ radius/ ulna/humerus/tibia
		17	ORIF Open Fraktur shaft femur/ radius/ulna/ humerus/tibia
		18	Pengangkatan Ganglion poplitea dengan Narkose
		19	Release (Unilateral) Nerve (ekstremita atas)
		20	Reposisi joint dislocation
		21	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali femur
		22	Reposisi tertutp dan perctaneus pinning fraktur sendi siku anak
		23	Terminalisation jari, Trauma
		24	Transposisi nerve Ulnar, entrapment
VIII	PLASTIK	1	Angkat arch Bar
		2	Eksisi fibroma
		3	Eksisi fistel
		4	Eksisi giant nevus
		5	Fraktur sederhana os nasal
		6	Kelainan jari/ekstremitas (polidaktili, sindatili, concruktion hanf) sederhana
		7	Labioplasti unilateral
		8	Repair fistel urethra pasca uretroplasti
		9	Repair luka robek sederhana pada wajah
		10	Terapi skelorosing
IX	SARAF	1	Biosi saraf kutaneus/otot
		2	Blok saraf tepi
		3	Punksi cairan otak dngan narkose
X	THT	1	Belloque tampon dalam narkose
		2	Biopsy telinga, tumor hidung,lidah, nasofaring THT
		3	Extirpasi polip
		4	Labuplasty (1-2 telinga)

		5	Pembukaan hidung
		6	Sinuskopi dengan tindakan
		7	Tonsilektomi
		8	Turbinektomi
XI	UROLOGY	1	Cabut DJ stent
		2	Meatoplasti
		3	Meatotomi
		4	Operasi Hydrokel
		5	Vasektomi dengan narkose
XII	VASKULER	1	Ektirpasi Fibroma
		2	Debridement ulang vaskuler
		3	Fasciotomi
		4	Flebektomi
		5	Rekonstruksi vaskuler sederhana
XIII	UMUM	1	Vena seksi

		7	Polpectomy rectum
		8	Potong stump (rectum)
		9	Septectomi (potong septum)
		10	Sphyngetrtomi
II	DIGESTIF	1	Apendektomi Perforata
		2	Herniotomi
III	GIGI DAN MULUT	1	Tindakan Blok Resectie
		2	Extirpatie Pludinging Ranula
		3	Reposisi Fixatie (Compucate)
IV	KEBIDANAN	1	Eksisi Kista Tiroglosus
		2	Operasi Manchester Fortegil
V	ONKOLOGY	1	Drainage kista pancreas
		2	Eksisi FAM > 5 cm
		3	Eksisi kista duktus tiroglosus
		4	Eksisi mamae abberent
		5	Eksisi multiple FAM
		6	Eksterpasi tumor jinak
		7	Mastektomi Subkutaneus
		8	Pemasangan traksi servikal
		9	Potong Flap
		10	Segmentektomi
VI	ORTHOPEDI	1	Liberation Joint stiffness
		2	Amputasi Transmedular
		3	Closed reduksi dengan anestesi umum
		4	Fiksasi interna yang kompleks
		5	Fraktur artikuler - > MIPO/ORIF artikuler
		6	Hemiarthroplasty fraktur collum femur pada orang tua
		7	Multiple fraktur tulang panjang -
		8	MIPO/ORIF
		9	Open Biopsy: soft Tissue ORIF shaft tibia / femur/ radius/ ulna/ humerus grade 3
		10	Osteomyelitis
		11	Reduksi terbuka dan fiksasi interna jari,carpus, fracture
		12	Rekonstruksi jari, defect/contracture

3. Tindakan Medis Operatif Kelompok II

➤ Besarnya Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok II (Sedang)

OPERASI KELOMPOK II (SEDANG)	Kelas Perawatan	Tarif (Rp)
	VIP	2.700.000
	Kelas I	2.400.000
	Kelas II	2.200.000
	Kelas III	2.000.000

➤ Jenis tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok II sebagai berikut :

NO.	BAGIAN	JENIS OPERASI	
I	ANAK	1	Appendectomy simple
		2	Eksisi baker cyst / ganglion
		3	Eksisi Gyanaecomasti
		4	Eksisi kista brachialis
		5	Fistulactomi perianal
		6	Gastroduodenoskopi

		13	(single/multiple) Rekonstruksi neglected case – bone
		14	Removal of implants (plate.nail, Screw)
		15	Reposisi fraktur / dislokasi dengan narkose
		16	Reposisi terbuka&fiksasi interna fraktur salter III-IV
		17	Reposisi terbuka&fiksasi interna fraktur intra artikular
		18	Revisi jari/ Digit, Stump, Osteotomy
VII	PLASTIK	1	Repair luka robek sederhana pada wajah
		2	Debridement dengan skingragting kecil
		3	Ekstirpasi tumaor jinak lain > 5 cm
		4	Labioplasty unilateral
		5	Release kontraktur
		6	Reposisi dislokasi temporo mandibula joint (TMJ)
VIII	THT	1	Adenoidektomi
		2	Eksplorasi Abses Parafaringeal
		3	Eksplorasi Abses Mandibula
		4	Eksplorasi Kista Branchial
		5	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglossus
		6	Eksplorasi Kista Tiroid
		7	Ekssplorasi nasofaring
		8	Ekstirpasi kista Brochialis
		9	Ekstirpasi papiloma
		10	Ekstirpasi tumor jinak
		11	Ethmoidektomi (Intranasal)
		12	Pemasangan Pipa Shepard
		13	Pemasangan T Tube
		14	Regional Flap
		15	Septum Reseksi
		16	Tonsilo Adenoidektomi
		17	Tracheostomi
IX	THORAX	1	Rewiring Sternum
		2	Tracheostomi

X	UROLOGY	1	Biopsy prostat
		2	Drainage periureter
		3	Hidrokel per scrotal
		4	Pasang kateter tenckhoff untuk CAPD
		5	Sitoskopi
		6	Sistostomi perkutan
		7	Sistostomi terbuka
		8	Uretroskopi
		9	Varikokelektomi
		10	Vasografi
		11	Vesicolihntomi/section alta
XI	VASKULER	1	Ekplorasi Abses Multiple

4. Tindakan Medis Operatif Kelompok III

- Besarnya Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok III (Besar)

OPERASI KELOMPOK III (BESAR)	Kelas Perawatan		Tarif (Rp)
	VIP		3.500.000
	Kelas I		3.200.000
	Kelas II		2.900.000
		Kelas III	2.700.000

- Operasi Seksio Sesaria (SC) yang memerlukan penanganan Khusus bayi oleh **dr. Spesialis Anak** Biaya ditambah sebesar 30 %.
- Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok III sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS OPERASI	
I	ANAK	1	Anoplasty sederhana
		2	Biopsy /proof laparatomi
		3	Detorssi testis.
		4	Eksisi kista urachus
		5	Gastroduodenoskopi
		6	Kolostomi/ileostomi
		7	Laparotomi/Appendictomi (perforasi)

		8	Laparotomi pada perforasi usus anak
		9	Laparotomi pada trauma abdomen
		10	Splenectomy pada trauma
II	DIGESTIF	1	Eksplorasi duktus koledokus
		2	Laparotomi VC
		3	Laparotomi Eksplorasi
		4	Reseksi Anastomosis
		5	Transeksi Esofagus
III	GIGI DAN MULUT	1	Athrosplasty
		2	Reposisi Fraktur rahang simple
		3	Condylotomy Mandibula
		4	Resectie Rahang
IV	KEBIDANAN / OBGYN	1	Ekstipasi Adenomiosis
		2	Histerektomi total
		3	Histerektomi total dan salpingo
		4	Ooforektomi sinis
		5	Histerektomi total +kistektomi
		6	Histerektomi total + Appendiktom
		7	Myomectomy: Multiple + Kromotubasi
		8	Kistektomi
		9	Operasi tumor jinak ovarium
		9	Seksio secaria (SC)
V	MATA	1	Anterior / Posterior Sklerotomi
		2	Cyclodialysa
		3	Ekstraksi Linier
		4	Goniotomi
		5	Keratoplastie lamellar
		6	Strabismus
		7	Trabekulektomi
		8	Tridenelisis
		9	Tumor ganas / adnesa luas dengan rekontruksi
VI	ONKOLOGY	1	Amputasi eksisisi kista
		2	Eksisi Higroma
		3	Eksisi mamma aberrant
		4	Hemiglosektomi
		5	Isthobektomi
		6	Mandibulektomi marginalis
		7	Masilektomi partialis

		8	Masektomi simpleks
		9	Parotidektomi
		10	Pembedahan kompartemental
		11	Salpingo ophorektomi bilateral
		12	Tiroidektomi: total dan sub total
		13	Tumor ganas/ adneksa luas dengan rekonstruksi
VII	ORTHOPEDI	1	Arthrodesis sendi (panggul, wrist, ankle, triple)
		2	Arthrotomy/synovectomy
		3	Bone rekonstruksi ekstremitas bawah anak (malunion)
		4	Bone rekonstruksi ekstremitas bawah anak (CTEV)
		5	Debridement Mayor desloughing)
		6	Koreksi CTEV
		7	Laminectomy 1 level pada simple spine stenosis
VIII	PLASTIK	1	Amputasi jari (Multiple)
		2	Debridement dgn flap
		3	Debridement dengan skin grafting luas
		4	Debridement luka bakar
		5	Eksisi reduksi neurofibroma kompleks
		6	Eksisi Chordae hyspospadi
IX	THT	1	BSEF/FESS 1: Mini
		2	BSEF/FESS 2 : Mini+Maksila+etmoid
		3	Eksplorasi abses multiple THT
		4	Ekstirpasi fistel THT
		5	Ekstirpasi tumor jinak kel.liur THT
		6	Fore Head Flap
		7	Faringotomi
		8	Forehead Flap THT
		9	Hemiglosektomi THT
		10	Maksilektomi partialis
		11	Mandibulektomi parsial THT
		12	Mastoidektomi sederhana
		13	Miringoplasty
		14	Otoplasty THT
		15	Parotidektomi partialis

		16	Regional flap
		17	Rekonstruksi fraktur rahang THT
		18	RF dasar lidah THT
		19	Septoplasty
		20	Tiroidektomi THT
		21	Wide eksisi tumor tonsil,orofaring
X	UROLOGY	1	Divertikulektomi
		2	Enukleasi kista ginjal
		3	Fistula eterovesika
		4	Internal urethrotomi
		5	Litrotipsi
		6	Nefropexie
		7	Nefrostomi open
		8	Operasi peyronie
		9	Orchidektomi ligasi tinggi
		10	Orchidopexi
		11	Prostatektomi retropubik
		12	Psoas Hiscth / Boari flap
		13	Pyelolithotomi
		14	Pyeloplasti
		15	Rekonstruksi blassemeck
		16	Rekonstruksi vesika
		17	Reparasi fistula vesiko vaginal
		18	Reseksi partial vasika
		19	Reseksi urachus
		20	Sistoplasti reduksi
XI	VASKULER	1	Simpatektomi
		2	Solenektomi
		3	Tumor Pembuluh Darah
		4	Graf vena membuat A Vistula

5. Tindakan Operatif Kelompok Khusus

Besarnya Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok khusus :

OPERASI KELOMPOK KHUSUS	Kelas Perawatan	Tarif (Rp)
	VIP	5.000.000
	Kelas I	4.500.000
	Kelas II	4.000.000
	Kelas III	3.500.000

Jenis dan Tindakan Medis Operatif yang termasuk dalam Kelompok Khusus sebagai berikut :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI	
I	ANAK	1	Atresia esofagus
		2	Dunamel
		3	PSA
		4	Splenektomi partial
II	DIGESTIF	1	Gastrctomi (Bilroth 1 & koledoko)
		2	Jejunostomi
		3	Laparoskopik kolistektomi
		4	Mega kolon hierchprung
		5	Miles operational
		6	Pankreatektomi
		7	Reseksi esophagus + interposisi kolon
		8	Reseksi hepar Spleenektomi
III	KEBIDANAN / OBGYN	1	Debulking
		2	Hysterectomy radikal
		3	Laparascopy operatif
		4	Operasi tumor ganas ovarium
		5	Surgical staging
		6	Vulvectomi
IV	MATA	1	Ablatio retina
		2	Dekompresi
		3	Fraktur tripido / multiple
		4	Orbitotomi lateral
		5	Rekonstruksi kelopak berat
		6	Rekontruksi orbita congenital
		7	Rekontruksi saket berat
		8	Triple produser keratoplasti dengan glaucoma
		9	Vitrektomi
V	ONKOLOGY	1	Deseksi kelenjar inguinal
		2	Diseksi leher radikal modifikasi / fungsional
		3	Eksisi luas radikal + rekontruksi

		4	Glosektomi totalis
		5	Hemiglosektomi + RND
		6	Hemipelvektomi
		7	Maksilektomi totalis
		8	Mandibulektomi partialis dengan rekontruksi
		9	Mandibulektomi radikal
		10	Masektomi radikal
		11	Parotidektomi radikal+
		12	Pembedahan forequater
VI	PLASTIK	1	Fraktur muka multiple (tanpa miniplate screw)
		2	Free flap surgery
		3	Fronto – orbital advancement pada craniosynostosis
		4	Le ford advancement surgery
		5	Orthognatic surgery
		6	Replantasi
VII	THT	1	Fungsional endoscopy sinus surgery (FESS)
		2	Glosektomi total
		3	Laringektomi
		4	Myocutaneus flap / pectoral
		5	Mayor
		6	Radical neck desection
		7	Stapedektomi
		8	Temporal bone resection
		9	Timpano plastic
VIII	UROLOGY	1	Adrenalektomi abdominoto – rakal
		2	Bladder neck incision
		3	Diseksi KGB Pelvis
		4	Divertikulektomi vesika
		5	Epididimovasostomi
		6	Explorasi testis mikro surgery
		7	Extended pylolithektomi (gilverne)
		8	Horseshoe Kidney Koreksi
		9	Ileal Condoit (bricker)
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal

		11	Limfadenektomi retroperi – toneal (kadet)
		12	Longitudinal nefrolithotomi
		13	Mikrosurgeri ligasi vena spermatica
		14	Nefrektomi partial
		15	Nefro ureterektomi
		16	Nefrostomi percutan
		17	Percutaneous nephrolithos – tripsy (PCNL)
		18	Radikal cystektomi
		19	Radikal nefrektomi
		20	Radikal prostatektomi
		21	Rekonstruksi renovaskular
		22	Repair vesico vagina fistel complex
		23	RPLND
		24	TUR Prostat
		25	TUR Tumor buli-buli
		26	Ureteroneo cystosthomi
		27	Uretroplasty
		28	URS
IX	VASKULER	1	Aneurisma aorta
		2	Arteri carotis
		3	Arteri renalis stenosis
		4	Grafting pada arterial insufisiensi
		5	Operasi vaskuler yang memerlukan tehnik operasi
		6	Khusus Shunting:
			a. Femoralis
			b. Poplitea / tibialis
			c. Splenorenal

6. PELAYANAN PERSALINAN

1. Jenis Pelayanan :

Persalinan terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan dengan penyulit.yang dilakukan oleh Bidan/dr.Umum/ dr.spesialis.

Jenis dan Tarif Tindakan Pelayanan Persalinan.

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Tanpa Penyulit (Normal)	400.000,-
2	Dengan Penyulit (Pervaginam)	700.000,-

7. PELAYANAN RAWAT GABUNG BAYI BARU LAHIR

NO	Kelas Perawatan	TARIF (Rp)
1	VIP	100.000,-
2	Kelas I	50.000,-
3	Kelas II	35.000,-
4	Kelas III	25.000,-

8. Paket Pemeriksaan Laboratorium Luar Paket

- Jenis pelayanan dan besarnya Tarif Pemeriksaan Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Kimia Darah	
	1. Amylase darah	23.500,-
	2. Amylase urine	23.500,-
	3. Analisa batu ginjal	23.500,-
	4. Asam urat	23.500,-
	5. Asam empedu	23.500,-
	6. Glukosa darah puasa	14.000,-
	7. Glukosa darah PP	14.000,-
	8. Glukosa darah sewaktu	14.000,-
9. Urine 4 porsi / kurve harian	14.000,-	
II	Fungsi Hati :	
	1. Protein total	12.500,-
	2. Albumin	12.500,-
	3. Globulin	12.500,-
	4. Bilirubin total	22.000,-
	5. Bilirubin direk / indirek	22.000,-
	6. Fosfatase alkali	22.000,-
	7. Gamma GT	34.000,-
	8. SGOT	23.000,-
9. SGPT	23.000,-	

III	Fungsi Ginjal :	
	1. Ureum	20.000,-
	2. Creatinin	20.500,-
	3. Creatinin Clearance	20.500,-
IV	Analisa Lemak :	
	1. Kolesterol total	25.000,-
	2. Kolesterol LDL	25.000,-
	3. Kolesterol HDL	25.000,-
V	Serologi	
	1. Anti HBs	25.000,-
	2. HBs Ag	25.000,-
	3. VDRL	25.000,-
VI	Mikrobiologi :	
	1. Biakan jamur	25.000,-
	2. Sediaan langsung pewarnaan BTA	25.000,-
VII	Cairan Tubuh	
	1. Analisa semen	60.000,-
	2. Cairan otak	60.000,-
	3. Cairan pleura / acutest	60.000,-
VIII	IMUNOLOGI	
	Test kehamilan	25.000,-

9. Pemeriksaan Laboratorium Lain-Lain

- Jenis pelayanan dan besarnya Tarif Pemeriksaan Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	DDR	11.500,-
2	Pemeriksaan Gol. Darah	16.000,-

3	Plano Test	17.000,-
4	Narkoba (NAPZA) / 1 Parameter	25.000,-

10. PAKET PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK LUAR PAKET

1. Jenis Pelayanan dan besarnya Tarif Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik diluar paket ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Radiologi	
	1. Abdomen 3 posisi	100.000,-
	2. Analisa jantung	120.000,-
	3. Appendikogram	185.000,-
	4. Arteriografi	130.000,-
	5. Cholecystografi	175.000,-
	6. Fistulagrafi	180.000,-
	7. Hysterosalpingografi (HSG)	150.000,-
	8. Gastrografi	130.000,-
	9. Mamografi	120.000,-
	10. MCU	180.000,-
	11. Myelografi	120.000,-
	12. Oesophagusgrafi	130.000,-
	13. Phlebografi	100.000,-
	14. Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	300.000,-
	15. RPG	180.000,-
	16. Sistografi	180.000,-
	17. Survey tulang	180.000,-
	18. Tulang belakang 2 posisi (lumbal /sacral /servikal /thorakal)	100.000,-
	19. Uretografi	150.000,-
	20. Usus kecil/besar	200.000,-
	21. X-Ray C Arm	175.000,-

11. PAKET PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK LUAR PAKET

1. Jenis Pelayanan dan besarnya Tarif Pemeriksaan Elektromedik diluar paket ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Amniscopy	50.000,-
2	Basal metabolic rate / oxygen compsumtion	20.000,-
3	Bera (evoked potensial) Deteksi dini tuna rungu	200.000,-
4	Bronchoscopy	130.000,-
5	Carotid arotid Doppler	170.000,-
6	Colonoscopy	130.000,-
7	Echo kardiografi	200.000,-
8	Elektro convulsive therapy (ECT)	130.000,-
9	Endoscopy dengan Biopsi	160.000,-
10	Endoscopy tanpa Biopsi	150.000,-
11	ERCP (endoscopy retrograde cholangio pancreaography)	250.000,-
12	Esophagusgrafi + biopsy	130.000,-
13	Evoked potensial : BEAP, VEP	90.000,-
14	Gastroscopy + biopsy / gastroscopy + scleroterapi	130.000,-
15	Kolposcopy	60.000,-
16	Laparascopy	130.000,-
17	Rectisigmoidocopy	75.000,-
18	Sinuscopy	75.000,-
19	Skin Prick Test	100.000,-
20	Thoracoscopy	120.000,-
21	Treadmill test	130.000,-
22	Tuntunan USG pada biopsy, aspirasi, punksi pleura	70.000,-
23	Urethroscopy / cystoscopy	80.000,-
24	USG abdomen (hepar), lien, pancreas, ginjal	67.000,-
25	USG bahu	67.000,-
26	USG kandungan / kebidanan	67.000,-
27	USG kepala bayi	67.000,-
28	USG mammae, tyroid, testis	67.000,-
29	USG mata	67.000,-
30	Vaskuler Doppler	160.000,-
31	Vaskuler Doppler terbatas	90.000,-
32	Vector cardiografi	130.000,-
34	VO2 Max	90.000,-

12. Keterangan Berbadan Sehat	Rp. 15.000,-
13. Keterangan Sakit.	Rp. 5.000,-
14. Keterangan Opname	Rp. 5.000,-
15. Surat keterangan kelahiran	Rp. 10.000,-
16. Surat Rujukan	Rp. 5.000,-
17. Visum Et Repertum	Rp. 35.000,-
18. Autopsi :	
1. Dalam	Rp. 350.000,-
2. Luar	Rp. 200.000,-
19. Pemakaian Mobil Ambulance	
1. Dalam Kota	Rp. 60.000,-
2. Luar Kota	Rp. 70.000,-
- Setiap kilometer ditambah	Rp. 4.000,-
3. Menyebrang Pulau tambahan biaya kapal untuk mobil PP.	Rp. 750.000,-
20. Sewa Kamar Mayat/Hari	Rp. 50.000,-
21. Tarif pengolahan sampah medis (Incenerator)	Rp. 25.000,-/Kg
22. Pengujian Kesehatan CPNS	
Biaya pengujian berdasarkan tarif dan pemeriksaan yang dilakukan.	
23. Jasa Layanan Farmasi	
1. R / Obat Puyer	Rp. 2.000,-
2. R / Obat paten / Generik	Rp. 1.000,-
24. Jasa Pelayanan Gizi	Rp. 2.500,-
25. Jasa pelayanan Konsultasi Gizi	Rp. 10.000,-
26. Laundry	
1. Bayi	Rp. 1000/lembar
2. Anak-anak	Rp. 1500/lembar
3. Dewasa	Rp. 2500/lembar
27. Tarif Pelayanan Diklat ditetapkan sebagai berikut :	

Tarif bimbingan mahasiswa praktek klinik/magang dan peserta yang melakukan penelitian diatur melalui Kesepakatan Bersama (MOU) antara pihak RSUD Abunawas Kota Kendari dengan Institusi pendidikan/lembaga yang bersangkutan termasuk biaya pembimbingan. Porsi pembagian adalah 10% Jasa Sarana dan 90% Jasa Pelayanan. Jasa Pelayanan ini akan diatur secara proporsional dengan SK Direktur RSUD Abunawas Kota Kendari.

II. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

A. Rawat Jalan Poli Umum dan Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

- Untuk pelayanan pada jam kerja (pukul 07.00 s/d 13.00 wita), dibebaskan dari biaya retribusi, bagi penduduk/masyarakat Kota Kendari yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan yang sah (ASKES, JAMKESMAS dan Asuransi Kesehatan Lainnya).
- Besarnya tarif rawat jalan di luar jam kerja dan atau bagi masyarakat dari luar wilayah Kota Kendari ditetapkan sebagai berikut :

1).Kartu rawat jalan (pasien baru/penggantian kartu) Rp. 1.500,-

2). Pelayanan poliklinik

	<i>Jasa Sarana</i>	<i>Pelayanan</i>	<i>Obat</i>	<i>Jumlah</i>
- Dokter Umum	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	--	Rp.7.000,-
- Paramedis	-	Rp. 1.000,-	--	Rp. 1.000,-
- Apoteker	-	Rp. 1.000,-	--	Rp. 1.000,-

B. Unit Gawat Darurat

- Untuk pelayanan pada jam kerja (pukul 07.00 s/d 13.00 wita), dibebaskan dari biaya retribusi, bagi penduduk/masyarakat Kota Kendari yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan yang sah (ASKES, JAMKESMAS dan Asuransi Kesehatan Lainnya).
- Besarnya tarif rawat jalan di luar jam kerja/bagi masyarakat dari luar wilayah Kota Kendari ditetapkan sebagai berikut :

a. Karcis

	<i>Jasa Sarana</i>	<i>Pelayanan</i>	<i>Obat</i>	<i>Jumlah</i>
- Dokter Umum	Rp.3.000,-	Rp.5.000,-	Rp.5.000,-	Rp13.000,-
-Paramedis	--	Rp. 2.000,-	--	Rp. 2.000,-

b. Jasa pelayanan jahit luka (Hecting) :

- 1-5 jahitan Rp. 15.000,-
- 6-10 jahitan Rp. 30.000,-
- 11-15 jahitan Rp. 45.000,-

4). Setiap penambahan jahitan biaya ditambah Rp. 1.500,-

c. Buka jahitan Rp. 15.000,-

d. Tindakan Darurat :

	<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa Pelayanan</i>	<i>Jumlah</i>
1 Perawatan luka	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
2 Resusitasi	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
3 Kateterisasi urethrae	Rp 5.000	Rp 20.000	Rp 25.000
4 Blass Functio	Rp 5.000	Rp 25.000	Rp 30.000
5 Pemasangan Infus Anak	Rp 5.000	Rp 20.000	Rp 25.000
6 Pemasangan Infus Dewasa	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000
7 Eksplorasi benda asing	Rp 5.000	Rp 30.000	Rp 35.000
8 Bilas Lambung	Rp 5.000	Rp 25.000	Rp 30.000
9 Pemasangan NGT	Rp 5.000	Rp 25.000	Rp 30.000
10 Vena Seksi	Rp 10.000	Rp 60.000	Rp 70.000
11 Luka bakar grade I	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
12 Pemasangan oksigen	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
13 Oksigen per liter	Rp 20.000	Rp -	Rp 20.000
14 Incise Abses	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
15 Cross Incisi	Rp 5.000	Rp 25.000	Rp 30.000
16 Ekstirpasi tumor kecil	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 60.000
17 Injeksi dalam terapi	Rp 3.000	Rp 4.500	Rp 7.500
18 Non terapi	Rp 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5000
19 Pasang spalk	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
20 Pasang Mitela	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
21 Rectal Toucher (RT)	Rp 2.000	Rp 10.000	Rp 12.000

22 Vaginal Toucher (VT)	Rp 2.000	Rp 18.000	Rp 20.000
23 Spuling kateter	Rp 2.000	Rp 5.000	Rp 7.000
24 Observasi/pasien	Rp 2.500	Rp 5.000	Rp 7.500
25 Memandikan Pasien	Rp 2.500	Rp 7.500	Rp 10.000
26 Spuling telinga	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 15.000

Biaya pemeriksaan penunjang diagnostic oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

C. Tindakan Lain-Lain

	<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa Pelayanan</i>	<i>Jumlah</i>
1 Sirkumsisi	Rp 50.000	Rp 150.000	Rp 200.000
2 USG	Rp 15.000	Rp 45.000	Rp 60.000
3 EKG	Rp 15.000	Rp 45.000	Rp 60.000
4 Pemeriksaan Doopler	Rp 5.000	Rp 25.000	Rp 30.000

D. Rawat Jalan Poliklinik Gigi dan Mulut

- Untuk pelayanan pada jam kerja (pukul 07.00 s/d 13.00 wita), dibebaskan dari biaya retribusi, bagi penduduk/masyarakat Kota Kendari yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan yang sah (ASKES, JAMKESMAS dan Asuransi Kesehatan Lainnya).
- Jenis pelayanan dan tindakan yang dibebaskan dari biaya retribusi sebagaimana dimaksud angka 1, terdiri dari :
 - Kartu rawat jalan
 - Karcis harian
 - Jasa pelayanan
 - Tindakan pencabutan
 - Hecting
 - Tambal sementara (pulp capping), ganti obat
 - Tambal gigi (amalgam) / glassionomer

3. Beberapa jenis tindakan rawat jalan poliklinik gigi dan mulut yang tidak dibebaskan dari biaya retribusi (tidak gratis), dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku bagi masyarakat dari luar wilayah kota kendari

4. Besarnya tarif rawat jalan di luar jam kerja dan atau bagi masyarakat dari luar wilayah Kota Kendari ditetapkan sebagai berikut :

1). Kartu rawat jalan Rp. 1.500,-

2). Pelayanan poliklinik

	Jasa Sarana	Pelayanan	Obat	Jumlah
-Dokter Gigi	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 7.000,-
-Paramedis	Rp. -	Rp. 1.000,-	Rp. -	Rp. 1.000,-
-Apoteker	Rp. -	Rp. 1.000,-	Rp. -	Rp. 1.000,-

5. Tindakan pelayanan poli gigi

a. Tindakan sederhana / biasa :

1. *Pencabutan (Extractie)*

	Jasa Sarana	Jasa Pelayana	Jumlah
• Gigi Susu	Rp. 7.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 25.000,-
• Gigi Permanen			
❖ Extractie biasa	Rp. 8.000,-	Rp. 22.000,-	Rp. 30.000,-
❖ Extractie dengan komplikasi	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-

2. *Tambalan (Amalgam)*

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Cavitas sedang	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-
• Cavitas besar	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 45.000,-

3. *Perawatan Syaraf Gigi*

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Buka Pulpa, Pengisian Sal Akar	Rp. 7.500,-	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-

• Ganti obat,Pulp.
Capping, Tambal Sementara Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-

4. *Alveolotomy per Regio*

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Rp. 12.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 30.000,-

5. *Hecting per regio*

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Rp. 8.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 15.000,-

b.Tindakan Istimewa :

1. *Tambalan Light Curing (LC)*

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Sedang	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-
Besar	Rp. 50.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 120.000,-

2. *Odontectomy (Impaksi Molar 3 RB)*

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Kasus biasa	Rp. 30.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 100.000,-
• Kasus Sulit	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 120.000,-

3. *Curet, Incisi, Eksisi, Operculectomy, Epulis, Frenectomy*

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 80.000,-

4. *Scalling (Rahang atas dan rahang bawah) dengan alat sederhana dan Jet Scaler*

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Simple gingivitis	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 90.000,-
• Gingivitis Kronis	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-

5. Eneucleasi kista rahang

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-

E. Rawat inap pada puskesmas plus

1. Biaya rawat inap ini tidak dibebaskan dari biaya retribusi
2. Besarnya tarif rawat inap ditetapkan sebagai berikut ;
 - 1). Kartu rawat jalan Rp. 5.000,-

2). Rawat inap per hari

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Makan 3x, Snack 2x	Jumlah
Dr. Umum	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-		Rp. 20.000,-
Dr. Spesialis	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-	-	Rp. 30.000,-
Paramedis	-	Rp. 5.000,-	-	Rp. 5.000,-
Pelayanan Gizi	-	Rp. 5.000,-	-	Rp. 5.000,-
Apoteker	-	Rp. 5.000,-	-	Rp. 5.000,-
Analisis Lab. -		Rp. 5.000,-	-	Rp. 5.000,-
Makan Minum pasien	Rp. 5.000,-	Rp. 50.000,-		Rp. 55.000,-

F. Kebidanan dan kandungan pada puskesmas plus

1. Biaya kebidanan dan kandungan tidak dibebaskan dari biaya retribusi
2. Besarnya tarif kebidanan dan kandungan ditetapkan sebagai berikut

1). Persalinan normal (ditolong bidan / dokter umum)

	Sarana	Jasa Pelayanan	Obat	Jumlah
Dokter	Rp. 75.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 500.000,-
Bidan	Rp. 75.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 450.000,-

2). Visite Dokter Umum Rp. 15.000,- / hari

3). Visite Dokter Spesialis Rp. 25.000,- / hari

4). Perawatan bayi = 50% dari biaya persalinan (perawatan ibu)

5). Biaya pemakaian bahan habis pakai dan alat kesehatan yang berkaitan dengan segala tindakan, dibayar sesuai dengan harga yang berlaku.

6) Jasa Pelayanan KB

- Pil	Rp. 1.000,-
- Suntik	Rp. 2.000,-
- Susuk/Implant	Rp. 50.000,-
- IUD	Rp. 100.000,-

G. Pelayanan laboratorium sederhana

1. Untuk pelayanan pada jam kerja (pukul 07.00 s/d 13.00 wita), dibebaskan dari biaya retribusi, bagi penduduk/masyarakat Kota Kendari yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan yang sah (ASKES, JAMKESMAS dan Asuransi Kesehatan Lainnya).
2. Besarnya tarif pelayanan laboratorium sederhana di luar jam kerja / untuk masyarakat dari luar wilayah kota kendari ditetapkan sebagai berikut :

1). Bakteriologi

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
▪ Fiksasi dan pembacaan BTA	Rp. 1.400,-	Rp. 5.600,-	Rp. 7.000,-
▪ Skin smear BTA Kusta Pengambilan Skin smear dan pembacaan slide	Rp. 1.400,-	Rp. 5.600,-	Rp. 7.000,-

2). Pemeriksaan darah rutin

	<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa Pelayanan</i>	<i>Jumlah</i>
▪ Haemoglobin (Hb)	Rp. 2.300,-	Rp. 5.200,-	Rp. 7.500,-
▪ Leukocyte	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 10.000,-
▪ Golongan darah	Rp. 4.500,-	Rp. 10.500,-	Rp. 10.000,-
▪ Trombocyt	Rp. 1.400,-	Rp. 5.600,-	Rp. 7.000,-
▪ eritrocyt	Rp. 2.300,-	Rp. 5.200,-	Rp. 7.500,-
▪ laju endap darah (LED)	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp.10.000,-
▪ differensial count	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp.10.000,-

3). Pemeriksaan urine rutin

	<i>Jasa Sarana</i>	<i>B H P</i>	<i>Jasa Pelayanan</i>	<i>Jumlah</i>
▪ Urine lengkap	Rp. 2.000,-	-	Rp. 8.000	Rp. 10.000
▪ plano test	Rp. 4.500,-	-	Rp. 10.500,-	Rp. 15.000,-

4). Pemeriksaan parasitologi

	<i>Jasa Sarana</i>	<i>B H P</i>	<i>Jasa Pelayanan</i>	<i>Jumlah</i>
▪ plasmodium malaria (DDR)	Rp. 1.000,-	-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
▪ faeses lengkap	Rp. 1.200,-	-	Rp. 4.800,-	Rp. 6.000,-

5). Serologi

Widal test

	<i>Jasa Sarana</i>	<i>B H P</i>	<i>Jasa Pelayanan</i>	<i>Jumlah</i>
	Rp. 6.000,-	-	Rp. 24.000,-	Rp. 30.000,-

6). Kimia Darah/Kimia Klinik

	<i>Jasa Sarana</i>	<i>B H P</i>	<i>Jasa Pelayanan</i>	<i>Jumlah</i>
Glukosa darah	Rp. 2.000,-	-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
Kolesterol	Rp. 2.400,-	-	Rp. 9.600,-	Rp. 12.000,-
Asam Urat	Rp. 7.500,-	-	Rp. 17.500,-	Rp. 25.000,-

H. Keterangan berbadan sehat

1. Biaya keterangan berbadan sehat tidak dibebaskan dari biaya retribusi

2. Besarnya tarif keterangan berbadan sehat ditetapkan sebagai berikut :

<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa Pelayanan</i>	<i>Jumlah</i>
Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-

I. Visum et repertum

1. Biaya Visum et repertum tidak dibebaskan dari biaya retribusi

2. Besarnya tarif Visum et repertum ditetapkan sebagai berikut :

<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa Pelayanan</i>	<i>Jumlah</i>
Rp. 7.500,-	Rp. 17.500,-	Rp. 25.000,-

J. Jasa pelayanan farmasi

a. Untuk pelayanan pada jam kerja (pukul 07.00 s/d 13.00 wita), dibebaskan dari biaya retribusi, bagi penduduk/masyarakat Kota Kendari yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan yang sah (ASKES, JAMKESMAS dan Asuransi Kesehatan Lainnya).

b. Besarnya tarif pelayanan farmasi di apotik puskesmas dan jaringannya untuk masyarakat dari luar wilayah kota kendari ditetapkan sebagai berikut :

- Per lembar resep Rp. 1.000,-

K. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kota Kendari

<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Pelayanan</i>
--------------------	-------------	---------------	------------------

a. Hematologi

1	Darah Lengkap	2.000	8.000	10.000
2	Hematokrit	1.400	5.600	7.000
3	Trombosit	1.400	5.600	7.000
4	CT (Pembendungan)	1.000	4.000	5.000
5	BT (Masa Pendarahan)	1.000	4.000	5.000
6	Gol. Darah	2.000	8.000	10.000
7	Urine Lengkap	2.000	8.000	10.000
8	Carik Celup Urine (Combut Test)	2.000	8.000	10.000

b. Kimia Klinik/Darah

1	Glucose (GDS)	2.000	8.000	10.000
2	Glucose(2 jam PP)	2.000	8.000	10.000
3	Bilirubin Total	2.000	8.000	10.000
4	Billirubin Direk	2.000	8.000	10.000

5	Glutamat Oksalocetik T (GOT)	2.200	8.800	11.000
6	Glutamat Piruvat T (GPT)	2.200	8.800	11.000
7	Albumin	2.000	8.000	10.000
8	Alkali phospatase	2.800	11.200	14.000
9	Protein Total	2.000	8.000	10.000
10	Laktat Dehidrognease (DHT)	2.000	8.000	10.000
11	Gamma GT/Glutamat T	4.000	16.000	20.000
12	Cholesterol Total	2.600	10.400	13.000
13	Trigliserida (TG)	4.000	16.000	20.000
14	Ureum	2.000	8.000	10.000
15	Creatinine	2.000	8.000	10.000
16	LDL	2.600	10.400	13.000
17	HDL	2.600	10.400	13.000
18	CPK	2.600	10.400	13.000
19	Asam Urat (UA)	2.400	9.600	12.000
20	Globulin	2.400	9.600	12.000

c. Imunologi/Serologi

1	Rheumatoid Faktor	3.000	12.000	15.000
2	Tes Kehamilan (HCG)	3.000	12.000	15.000
3	ASTO	3.000	12.000	15.000
4	TPHA (T.Pallidium)	3.000	12.000	15.000
5	HBS Antigen	4.800	19.200	24.000
6	Anti HBS	4.800	19.200	24.000
7	Widal Test	6.000	24.000	30.000
8	VDRL	3.000	12.000	15.000
9	CRP(C-Reaktif Protein)	3.000	12.000	15.000
10	Dengue Blot	8.000	32.000	40.000
11	HIV (Rapid)	6.000	24.000	30.000
12	Anti HIV Mikro Elisa	12.000	48.000	60.000
13	Anti HIV Makro Elisa	12.000	48.000	60.000
14	Rubella Ig.G	12.000	48.000	60.000
15	Anti Toxoplasma Ig.G	12.000	48.000	60.000

d. Parasitologi

1	Faeces Lengkap	1.200	4.800	6.000
2	Mikrofilaria	1.000	4.000	5.000
3	Plasmodium Spp (DDR)	1.000	4.000	5.000

e. Bakteriologi

1	Mikroskopik Jamur	1.000	4.000	5.000
2	Mikroskopik BTA (Sputum)	1.400	5.600	7.000
3	Mikroskopik BTA (Lepra)	1.400	5.600	7.000
4	Mikroskopik Sekret	1.400	5.600	7.000
5	Trichomonas	1.400	5.600	7.000
6	Candida	1.400	5.600	7.000
7	Isolasi dan Identifikasi/P.Meter	4.000	16.000	20.000
8	SensitivityTest (Kepekaan Obat)	8.000	32.000	40.000
9	Biakan dan Identifikasi (sub Type)	14.000	56.000	70.000
10	Biakan Coli Form (MPN)	5.000	20.000	25.000
11	Biakan Coli Tinja (MPN)	5.000	20.000	25.000

f. Kimia Air Dan Makanan

1	Kimia Air (Sederhana) Perparameter	1.000	4.000	5.000
2	Kimia Air (Sedang) Perparameter	4.000	16.000	20.000
3	Kimia Air Canggih) Perparameter	8.000	32.000	40.000
4	Pencemaran Udara (Sederhana)Perparameter	1.000	4.000	5.000
5	Pencemaran Udara (Sedang) Perparameter	4.000	16.000	20.000

L. Lain-lain

1). Pemakaian mobil ambulance

J. sarana J. sopir J. Perawat BBM Jumlah

- Dalam kota Rp. 10.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp. 30.000, Rp.65.000,-
- Luar kota Rp. 15.000,- Rp.25.000,- Rp.25.000,- Rp. 30.000,- Rp.95.000,-
- Setiap Km ditambah

Rp. 2.000,- Rp1.000,- Rp.1.000,- Rp. 2.500,- Rp. 6.500,-

2). Pemeriksaan calon jemaah haji

- 1. Jasa pemeriksaan fisik lengkap Rp. 120.000,-
- 2. Jasa sarana Rp. 50.000,-

*Pemeriksaan dimaksud disesuaikan dengan kondisi yang berlaku dan ketersediaan sarana/prasarana yang dimiliki.

3). Jasa pemakaian laundry

	<i>Laundri</i>	<i>Jasa Sarana</i>	<i>Jasa Pelayanan</i>	<i>Jumlah</i>
▪ Per kg	Rp. 4.000	Rp. 6.000		Rp. 10.000,-

WALIKOTA KENDARI,

TTD

ASRUN

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

NOMOR : 2 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

1. Industri dan Perusahaan lainnya yang sejenis menggunakan jasa angkutan dikenakan retribusi setiap bulannya:
 - a. Industri dengan produksi sampah dibawah 50 M³ Rp. 750.000,-
 - b. Industri dengan produksi sampah diatas 50 M³ Rp. 1.000.000,-
 - Terhadap perusahaan (wajib retribusi) yang mengangkut sendiri sampahnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hanya dikenakan retribusi sebesar 50% dari besaran tarif.
2. Hotel :
 - a. Hotel Bintang Rp. 1.000.000,- / bulan
 - b. Hotel Melati Rp. 250.000,- / bulan
 - c. Losmen Rp. 150.000,- / bulan
 - d. Wisma Rp. 150.000,- / bulan
 - e. Penginapan Rp. 150.000,- / bulan
 - f. Pesangrahan Rp. 100.000,- / bulan
 - g. Rumah Kos Rp. 15.000,- / bulan
3. Rumah Makan / Restoran
 - a. Rumah Makan Rp. 50.000,- / bulan
 - b. Restoran Rp. 200.000,- / bulan
4. Usaha
 - a. Pedagang Kaki Lima (PKL) Rp.50.000,-/pedagang/ bulan
 - b. Kios dan Warung Rp.50.000,- /kios,warung /bulan

- c. Toko Rp.50.000,- / bulan
 - d. Ruko Rp.100.000,- / bulan
 - e. Swalayan Rp. 200.000,- / bulan
 - f. Tempat usaha lainnya Rp. 50.000,- / bulan
5. Pasar
 - a. Pasar modern Rp. 2 .500.000,- / bulan
 - b. Pasar sederhana Rp. 800.000,- / bulan
 - c. Pasar tradisional Rp. 600.000,- / bulan
 6. Sosial
 - a. Asrama Mahasiswa / Pelajar Rp. 20.000,- / bulan
 - b. Rumah Sakit Swasta Rp. 200.000,- / bulan
 - c. Rumah Sakit Pemerintah
 - Type B Rp. 1.500.000,- / bulan
 - Type C Rp. 1.000.000,- / bulan
 - d. Rumah Sakit Bersalin Swasta Rp. 100.000,- / bulan
 - e. Puskesmas Rp. 100.000,- / bulan
 - f. Puskesmas Rawat Inap Rp. 200.000,- / bulan
 - g. Apotik Rp. 50.000,- / bulan
 - h. Toko Obat Rp. 20.000,- / bulan
 - i. Sekolah dan Perguruan Tinggi Rp. 100.000,- / bulan
 7. Gudang
 - a. Luas s/d 30 M² Rp. 60.000,- / bulan
 - b. Luas 31 M² – 100 M² Rp. 80.000,- / bulan
 - c. Luas diatas 100 M² Rp. 100.000,- / bulan
 8. Rumah Tangga
 - a. Di kawasan jalan protokol Rp. 10.000,- / bulan
 - b. Di luar kawasan jalan protocol Rp. 5.000,- / bulan

- 9. Kantor Pemerintah / SKPD / Unit Kerja Rp. 100.000,- / bulan
- 10. Kantor BUMN / BUMD Rp. 100.000,- / bulan
- 11. Pertunjukan, Keramaian, Pasar Malam, Pameran dan Promosi :
 - a. Di dalam gedung Rp. 100.000,- / hari / kegiatan
 - b. Di luar gedung Rp. 500.000,- / hari / kegiatan
- 12. Pelabuhan Rp. 1.000.000,- / bulan

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

NOMOR : 2 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

No	Jenis-jenis Formulir, Blangko dan Surat Keterangan Kependudukan	Retribusi (WNI)	Retribusi (WNA)
1	2	3	4
I.	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)		
	Kartu Tanda Penduduk (KTP)-E	50.000	200.000
	- Penggantian	50.000	175.000
II.	KARTU KELUARGA (KK)		
	- Kartu Keluarga (KK)	30.000	100.000
	- Penggantian	25.000	80.000
	- Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT)	0	70.000
	- Perpanjangan	0	50.000
	- Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTP)	0	70.000

➤ Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Catatan Sipil dikenakan retribusi sebagai berikut :

No.	Jenis Akta Catatan Sipil	Retribusi (Rp.)	Retribusi (Rp.)
		WNI	WNA
I.	AKTA PERKAWINAN		
	a. Pencatatan di dalam kantor	150.000	250.000
	b. Pencatatan di luar kantor	250.000	300.000
	c. Pencatatan terlambat	300.000	350.000
	d. Kutipan Akta	300.000	350.000
II.	AKTA PERCERAIAN		
	a. Pencatatan tidak terlambat	250.000	300.000
	b. Pencatatan terlambat	300.000	350.000
	c. Kutipan Akta	350.000	400.000
III.	AKTA KEMATIAN		
	a. Pencatatan tidak terlambat	40.000	100.000
	b. Pencatatan terlambat	50.000	150.000
	c. Kutipan Akta	50.000	200.000

1	2	3	4
IV	AKTA PENGAKUAN ANAK		
	a. Akta pengakuan anak	100.000	150.000
	b. Kutipan Akta	150.000	200.000
V	PENGESAHAN ANAK		
	Pengesahan Anak	100.000	200.000
VI	SALINAN AKTA		
	a. Kematian	20.000	50.000
	b. Perceraian	25.000	50.000
	c. Perkawinan	25.000	50.000
	d. Pengakuan anak	25.000	50.000

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG JASA RETRIBUSI JASA UMUM**

NOMOR : 2 TAHUN 2012

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

1. Penyediaan tanah makam Rp. 150.000,-
2. Pengangkutan jenazah :
 - a. Dalam kota Rp. 150.000,-
 - b. Luar kota Rp.150.000+.Rp.7.000,-/km/pp
3. Penyediaan tanah makam cadangan pertama kali maksimal 1 (satu) kapling ukuran 1,5 x 2 m Rp. 500.000,-
4. Penyediaan tanah makam cadangan Rp. 100.000,-/kapling/tahun
5. Penggalian/pembongkaran makam/pusara/kerangka Jenazah Rp. 150.000,-
6. Pengabuan jenazah/kremasi Rp. 100.000,-
7. Penembokan/pemagaran makam (pusara) sebesar Rp. 8% dari RAB

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

NOMOR : 2 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO .	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF
1	2	3
1.	Mobil (Empat Roda)	Rp. 2.000,-/ Sekali Parkir
	Mobil AKAP/AKDP (Enam Roda)	Rp. 5.000,-/ Sekali Parkir
	Mobil Ekspedisi (diatas Enam Roda)	Rp. 15.000,-/ sekali parkir
2.	Motor	Rp. 1000,-/ Sekali Parkir

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

NOMOR : 2 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4
1.	Pelayanan Jasa Harian : - Toko / Kios - Lods / Pelataran	Rp. 1.500 / Petak / Hari Rp.1.000 / Tempat / Hari	
2.	Pelayanan Jasa Kebersihan Pasar	Rp.750 / Tempat / Hari	
3.	Pelayanan Jasa Parkir - Mobil - Sepeda Motor	Rp.2.000 Sekali Parkir Rp.1.000 Sekali Parkir	
4.	Pelayanan Jasa Pemasangan Reklame : - Papan Reklame Permanent (baliho) - Spanduk Reklame - Reklame gambar / Poster	Rp.75.000 / 1 (satu) Tahun Rp.15.000 /Sekali Pasang Rp.5.000/ Sekali Pasang	
5.	Pelayanan Jasa Pembongkaran barang	Rp.5.000 /Sekali Bongkar	
6.	Pelayanan Jasa Listrik	Rp.1000 / 40 Watt / Hari	
7.	Pelayanan Jasa Air Bersih	Rp.1.000 / 20 Liter	
8.	Pelayanan Jasa KM / Wc : - Mandi dan buang air besar - Mandi - Buang air besar - Buang air kecil - Mencuci	Rp.1.500 / sekali pakai Rp.1.000 / sekali pakai Rp.1.000 / sekali pakai Rp.500 / sekali pakai Rp.2.000 / sekali pakai	
9.	Pelayanan Jasa Gudang / Penitipan :		

	- Satu keranjang / karung - Kios - Lods - Tanah	Rp.500 / hari Rp.7.000 / bulan / m ² Rp.5.000 / bulan / m ² Rp.2.500 / bulan / m ²	
10	Pelayanan Jasa Surat Izin Berjualan : - Kios / Lods	Rp.15.000 / Surat / Tahun	
11	Pelayanan Perpanjangan Surat-Surat : - Izin menyewa Kios / Lods	Rp.25.000 / Surat / Tahun	
12	Biaya balik nama surat izin berjualan - Kios /Lods	10 % dari nilai Pengalihan hak	
13	Retribusi Penjual Keliling : - Keterangan bermotor roda 4 - Keterangan bermotor roda 2 - Keterangan tidak bermotor - Penjual Bakul / Gendongan	Rp. 2.000 / hari Rp.1.500 / hari Rp. 500 / hari Rp. 500 / hari	
14	Pelayanan Jasa Produksi : - Mesin Penggilingan (tepung, kelapa, gula, beras, dll)	Rp.10.000 / buah	

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

NOMOR : 2 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Pendaftaran
 - Uji Berkala Pertama :Rp. 50.000,-
 - Uji Berkala Reguler :Rp. 15.000,-
2. Jasa Uji Berkala
 - Mobil Penumpang Umum :Rp. 23.000,-
 - Mobil Bus Rp. 24.000,-
 - Mobil Barang :Rp. 25.000,-
3. Buku Uji
 - Penggantian Buku uji baru/ penuh/ rusak :Rp. 15.000,-
 - Penggantian Buku uji hilang :Rp. 25.000,-
4. Plat Uji
 - Penggantian plat uji baru/ rusak per pasang :Rp. 15.000,-
 - Penggantian plat uji hilang per keping :Rp. 15.000,-
5. Tanda Samping
 - Cat tanda samping/stiker tanda samping (Besar):Rp. 25.000,-
 - Cat tanda samping/stiker kecil ganti tanggal :Rp. 5.000,-
6. Surat Rekomendasi
 - Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar/Mutasi :Rp. 25.000,-
Keluar/Penilai teknis/dll.

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

N O M O R : 2 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF
1	2	3
A.	Jenis Busa, Super Busa dan Sejenisnya: 1. isi sampai 25 liter 2. isi lebih dari 25 liter	 Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-
B.	Jenis Dry Powder (serbuk), Gen CO2, Halon dan Sejenisnya: 1. Berat sampai dengan 6 Kg 2. Berat 6 Kg sampai dengan 20 Kg 3. Berat lebih dari 20 Kg	 Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
C.	Jenis Fire Protection/Fire Handrank	Rp. 50.000,-

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
 NOMOR : 2 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

a. Penggandaan Peta,

JENIS PETA	SKALA
1	2
PETA GARIS :	
1. Peta Garis	1 : 1.000
2. Peta Garis	1 : 5.000
3. Peta Garis	1 : 10.000
4. Peta Garis	1 : 20.000
5. Peta Garis	1 : 40.000
PETA ADMINISTRASI :	
1. Peta Adm. Wil. Kelurahan	1 : 1.000
2. Peta Adm. Wil. Kecamatan	1 : 5.000
3. Peta Adm. Wil. Pemerintah Kota	1 : 20.000

PETA TEKNIK :	
1. Peta Jaringan Poligon	1 : 20.000
2. Peta Diskripsi Pilar Poligon	1 : 500
3. Peta Diskripsi Pilar Water Pass	1 : 500
4. Peta Diskripsi Pilar Triangulasi	1 : 500
5. Peta Indek Peta Garis	1 : 20.000
PETA PERENCANAAN :	
1. Peta Rencana RTRW	1 : 100.000
2. Peta Rencana RDTRK	1 : 50.000
3. Peta Rencana RTBL	1 : 10.000
4. Peta Rencana Zoning	1 : 5.000
5. Peta Rencana Peruntukan Lahan	1 : 1.000
PETA DIGITAL	
1. Pembuatan Digital Peta	1 : 100.000
2. Panggandaan Peta Digital	1 : 100.000
3. Ploting (Hard Copy), peta Digital	1 : 100.000
PETA TEMATIK :	
1. Distribusi dan Kepadatan Penduduk	1 : 50.000
2. Penggunaan Tanah	1 : 50.000
3. Ketinggian Tanah	1 : 50.000
4. Jenis Tanah	1 : 50.000

5. Kemampuan Tanah	1 : 50.000
6. Status Tanah	1 : 50.000
7. Curah Hujan	1 : 50.000
8. Penyebaran Industri	1 : 50.000
9. Fasilitas Perbelanjaan	1 : 50.000
10. Fasilitas Pendidikan	1 : 50.000
11. Fasilitas Kesehatan	1 : 50.000
12. Fasilitas Peribadatan	1 : 50.000
13. Fasilitas Perhotelan & Restoran	1 : 50.000
14. Fasilitas Hiburan, Rekreasi dan Olahraga	1 : 50.000
15. Penyebaran Makam	1 : 50.000
16. Sarana Kebersihan Kota	1 : 50.000
17. Jaringan Radio dan Televisi	1 : 50.000
18. Jaringan Jalan	1 : 50.000
19. Jaringan Transportasi	1 : 50.000
20. Jaringan Telepon	1 : 50.000
21. Jaringan Gas	1 : 50.000
22. Jaringan Pos	1 : 50.000
23. Jaringan Sungai dan Saluran	1 : 50.000
24. Jaringan Air Bersih	1 : 50.000
25. Jaringan Listrik	1 : 50.000
26. Kerapatan Bangunan	1 : 50.000
27. Umur dan Struktur Bangunan	1 : 50.000
28. Mutu Bangunan	1 : 50.000
29. Sebaran Real Estate, Daerah	1 : 50.000

Pemukiman, dan Ijin lokasi	
30. Daerah Genangan	1 : 50.000
31. Ruang Terbuka Hijau Kota	1 : 50.000
32. Kantong Kemiskinan	1 : 50.000

Keterangan :

Cetak dari Plotter pada kertas biasa dan kalkir :

No.	UKURAN KERTAS	BIAYA (Per Lembar)		
		BERWARNA	HITAM PUTIH	KALKIR
1	2	3	4	5
1	A4	15.000,00	5.000,00	10.000,00
2	A3	30.000,00	15.000,00	20.000,00
3	A2	50.000,00	30.000,00	40.000,00
4	A1	70.000,00	55.000,00	60.000,00

b. Jasa Pemetaan

$$\text{Rumus : } R = I_p \times L \times \text{NJOP} / M^2 ;$$

R = Besarnya Retribusi ;

I_p = Indeks Peruntukan

L = Luas Lahan dalam m^2 ;

NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak / m^2 ;

1. Peta Keterangan Rencana Kota :

$$\text{Rumus : } R1 = R \times p$$

IL = Indeks lokasi jalan ;

2. Peta Perubahan Peruntukan :

$$\text{Rumus : } R2 = R \times I$$

I = Indeks Perubahan Peruntukan

3. Peta Tata Letak Reklame :

$$\text{Rumus : } R3 = R \times Lb \times IL$$

Lb = Luas Bidang Reklame

IL = Indeks lokasi jalan, Indeks Peruntukan,

Indeks lokasi jalan, Indeks Perubahan

Peruntukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Walikota .

4. Peta Tata Letak Bangunan/Rencana Arsitektur ditetapkan berdasarkan besarnya rencana biaya bangunan yang digunakan sebagai berikut :

- a. Dari Rp. 5 juta - Rp. 15 juta sebesar Rp. 25.000,-
- b. Lebih dari Rp 15 juta - Rp. 50 juta sebesar Rp. 40.000,-
- c. Lebih dari Rp 50 juta - Rp. 100 juta sebesar Rp. 75.000,-

- d. Lebih dari Rp 100 juta - Rp. 150 juta sebesar Rp. 115.000,-
- e. Lebih dari Rp 150 juta - Rp. 200 juta sebesar Rp. 225.000,-
- f. Lebih dari Rp 200 juta - Rp. 300 juta sebesar Rp. 300.000,-
- g. Lebih dari Rp 300 juta - Rp. 400 juta sebesar Rp. 375.000,-
- h. Lebih dari Rp 400 juta - Rp. 500 juta sebesar Rp. 450.000,-
- i. Lebih dari Rp 500 juta - Rp. 1 Miliar sebesar Rp. 750.000,-
- j. Lebih dari Rp 1 Miliar - Rp. 2 Miliar sebesar Rp. 1.200.000,-
- k. Lebih dari Rp 2 Miliar - Rp. 3 Miliar sebesar Rp. 1.500.000,-
- l. Lebih dari Rp 3 Miliar - Rp. 5 Miliar sebesar Rp. 2.250.000,-
- m. Lebih dari Rp 5 Miliar - Rp. 10 Miliar sebesar Rp. 3.750.000,-
- n. Lebih dari Rp 10 Miliar - Rp. 15 Miliar sebesar Rp. 7.500.000,-
- o. Lebih dari Rp 15 Miliar - Rp. 20 Miliar sebesar Rp. 10.000.000,-
- p. Lebih dari Rp 20 Miliar - Rp. 50 Miliar sebesar Rp. 15.000.000,-
- q. Lebih dari Rp 50 Miliar - Rp. 75 Miliar sebesar Rp. 20.000.000,-
- r. Lebih dari Rp 75 Miliar - Rp. 100 Miliar sebesar Rp. 25.000.000,-
- s. Rp. 100 Miliar ke atas sebesar Rp. 30.000.000,-

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
TENTANG JASA RETRIBUSI JASA UMUM
NOMOR : 2 TAHUN 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS

1. Rp. 400.000,- / tangki mobil tinja / sekali angkut, untuk wilayah Kota Kendari;
2. Rp. 1.000.000,- / tangki mobil tinja / sekali angkut, untuk luar wilayah Kota Kendari.

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN